

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK
PENGEMBANGAN DAKWAH DI PANTI ASUHAN YATIM
MUHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Manajemen Dakwah



Oleh:

RISMA NADHYFATUL ILMI
NIM. 3621055

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHAMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK
PENGEMBANGAN DAKWAH DI PANTI ASUHAN YATIM
MUHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Manajemen Dakwah



Oleh:

RISMA NADHYFATUL ILMI
NIM. 3621055

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHAMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Nadhyfatul Ilmi

NIM : 3621055

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Judul : **PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
UNTUK PENGEMBANGAN DAKWAH DI
PANTI ASUHAN YATIM MUHAMMADIYAH
KOTA PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 03 Juni 2025

Yang Menyatakan



Risma Nadhyfatul Ilmi

NIM. 3621055

NOTA PEMBIMBING

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I
GTA JL. Seroja II/25 Tanjung, Tirto, Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Risma Nadhyfatul Ilmi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
c.q Ketua Program Studi Manajemen Dakwah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Risma Nadhyfatul Ilmi

NIM : 3621055

Judul : **PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK
PENGEMBANGAN DAKWAH DI PANTI ASUHAN YATIM
MUHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Juni 2025

Pembimbing,


Dr. Agus Fakhрина, M.S.I
NIP. 197701232003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **RISMA NADHYFATUL ILMI**
NIM : **3621055**
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK
PENGEMBANGAN DAKWAH DI PANTI ASUHAN
YATIM MUHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN**

yang telah diujikan pada Hari Senin, 30 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Manajemen Dakwah.

Dewan Penguji

Penguji I


Hanif Ardiansyah, M.M
NIP. 199106262019031010

Penguji II


Heriyanto, M.S.I
NIP. 19870809 201801 1 001

Pekalongan, 9 Juli 2025

Disahkan Oleh
Dekan




Dr. Tri Astutik Harvati, M. Ag
NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Śā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā	h	h (dengan titik di
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Żal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-

ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di
ض	Dād	d	d (dengan titik di
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di
ظ	Zā	z	z (dengan titik di
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أَلْأَحْمَدُ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: ركلة الأولياء ditulis *karāmatul-*
auliyā'

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + wāwu mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أَلْمُنْتَه ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: ارقلناً ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: اتعيشا ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan segenap usaha yang diiringi rasa syukur penulis kepada kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh karena Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Sebagai wujud kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Wakri dan Ibu Casrinah, Terima kasih atas cinta yang tak bersyarat, atas doa yang tak pernah henti dipanjatkan dalam sujud-sujud panjang kalian. Terima kasih telah menjadi rumah paling tenang saat dunia terasa bising. Setiap tetes keringat, setiap air mata, dan setiap kelelahan kalian adalah semangatku untuk terus melangkah. Jika ada kebahagiaan dari hasil ini, izinkan aku mempersembahkannya pertama kali kepada kalian.
3. Untuk Kakakku tercinta, M. Khaerul Aminin, yang bukan hanya menjadi saudara, tetapi juga sosok pelindung dan penyemangat dalam perjuanganku menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, dan bantuan yang tak ternilai, baik secara moral maupun materi. Tanpa keikhlasan dan ketulusanmu, perjalanan ini tak akan pernah semudah ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan jerih payahmu dengan keberkahan dan kebahagiaan yang tiada akhir.

4. Kepada Bapak Dr. Agus Fakhрина, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi saya yang senantiasa sabar dalam memberikan masukan, saran, dan motivasi yang luar biasa selama perjalanan penyusunan skripsi.
5. Kepada teman-teman kos saya yaitu Inayatul Laely Syahra, Dewi Limro Ati, Adillah Afni Labibah dan Isnaeni Nur Azizah yang telah menjadi keluarga yang Allah pilihkan untuk saya sekaligus penguat hati ketika mengerjakan skripsi.
6. Kepada sahabat seperjuangan saya yaitu, Isnaeni Nur Azizah, Nafidania Lana, Amelia Rahma, Mehda Mahdaliya, dan Nurfatin Lu'luatus Solikha yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai akhir penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala dukungan, waktu, do'a, dan kebaikan yang telah diberikan selama ini.
7. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan do'a dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala do'a baik kembali kepada kalian semua dan Allah mudahkan segala urusan.
8. Terakhir untuk penulis sendiri Risma Nadhyfatul Ilmi, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah, meski berkali-kali ingin berhenti. Kamu layak bangga atas proses ini, bukan karena hasilnya sempurna, tapi karena kamu telah melewatinya dengan jujur dan sepuh hati.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”
(Q.S Al-Insyiroh: 5)



ABSTRAK

Risma Nadhyfatul Ilmi. 2025. Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Dakwah di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan. Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Agus Fakhрина, M.S.I

Kata Kunci: Pengelolaan Wakaf Produktif, Fungsi Manajemen POLC, Pengembangan Dakwah, Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah.

Wakaf produktif merupakan harta benda wakaf yang hasil dari pengelolaannya disalurkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Dari kegiatan tersebut maka perlu adanya aktivitas manajemen pengelolaannya guna memberdayakan harta benda masyarakat yang ada pada harta wakaf. Dalam pengelolaan wakaf produktif memerlukan sumber daya manusia yang profesional karena untuk mempengaruhi tujuan wakaf yang telah ditetapkan.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan dakwah di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan. 2) Bagaimana dampak pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan dakwah di masyarakat dan di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan. Tujuan penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan dakwah di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan. 2) Untuk mengetahui dampak pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan dakwah di masyarakat dan di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan.

Jensi penelitian ini ialah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa: 1) Pengelolaan wakaf produktif diatur sesuai dengan fungsi manajemen. *Planning* yang dilakukan oleh PAY Muhammadiyah ini yaitu menyusun target dan sasaran dalam pengelolaan wakaf produktif dengan menggunakan dua sistem yaitu gedung serbaguna semua hasilnya untuk panti dan untuk minimarket membuka peluang untuk masyarakat guna membeli saham dan nanti hasilnya bagi hasil. *Organizing* masih dibawah naungan lembaga Muhammadiyah (MPKS). *Leading* nadzir bertanggung jawab untuk membimbing, mengarahkan serta memberi motivasi kepada pengurus untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf. *Controlling* pengawasan dilakukan dalam bentuk rapat. 2) Dampak dari pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan dakwah yaitu sangat positif karena dulunya kegiatan dakwah kurang optimal namun sekarang sudah optimal dan berjalan dengan lancar.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya bisa terus beristiqomah. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, ialah membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh sebab itu, penulis menyusun skripsi ini dengan berjudul: **“Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Dakwah di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan”**.

Dalam penyusunan karya ilmiah, peneliti sangat berterimakasih kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, memberikan semangat, bimbingan, dan dukungan baik berupa moral, materil maupun spiritual sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Dr. Hj. Tri Astutik Haryati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Hanif Ardiansyah, M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Muhandis Azzuhri, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Agus Fakhрина, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Manajemen Dakwah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.

7. Seluruh Staf Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Pejabat Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Seluruh informan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai sebagai bahan skripsi.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.



DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode sPenelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Ruang Lingkup Manajemen	26
B. Ruang Lingkup Wakaf.....	32
C. Ruang Lingkup Pengembangan Dakwah.....	57
D. Ruang Lingkup Panti Asuhan.....	60

BAB III HASIL PENELITIAN	64
A. Gambaran Umum Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan.....	64
B. Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Dakwah di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan.....	73
C. Dampak Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Dakwah di Masyarakat dan di Panti Asuhan Yaatim Muhammadiyah Kota Pekalongan.....	79
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN DAKWAH DI PANTI ASUHAN YATIM MUAHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN.....	83
A. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Dakwah di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan.....	83
B. Dampak Pengembangan Dakwah di Masyarakat dan di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan.....	87
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Laporan Keuangan Hasil dari Penyewaan Gedung Serbaguna.....	4
Tabel 1.2 Data Laporan Keuangan Minimarket Lana	4
Tabel 3.1 Jadwal Pelajaran	69
Tabel 3.2 Data Anak Panti.....	71
Tabel 3.3 Jadwal Kultum.....	72



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir 20



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah dan obyek harta benda wakaf, baik berupa tanah, uang, dan lainnya. Akan tetapi realita di lapangan itu berbeda karena banyak harta benda wakaf yang tidak termanfaatkan dengan optimal, bahkan ada yang dibiarkan terbengkalai. Sebab dalam pengelolaan wakaf tidak ada dukungan struktur eksekutif yang permanen serta manajemen yang profesional.

Problem pengelolaan wakaf ini menjadi hal yang cukup menguras energi, karena sering kali masyarakat masih terpaku pada model wakaf konvensional yang di mana mereka hanya mengetahui bahwa tanah wakaf itu digunakan untuk membangun masjid atau madrasah. Maka dari itu dalam pengelolaan wakaf, yang menjadi kunci utamanya itu terletak pada keberadaannya seorang nadzir wakaf dan ia harus bisa melakukannya dengan baik demi memaksimalkan wakaf.¹

Wakaf akan berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat jika wakaf dikelola dengan profesional. Sampai akhirnya muncul konsep wakaf produktif yang di mana hal ini terjadi karena pada saat sekitar tahun 2000-an sistem pengelolaan wakaf di Indonesia belum bisa dikatakan optimal. Ketidak optimalan ini kemudian mengakibatkan pihak pemerintah terutama Kementerian

¹ Amelia Fauzia and others, "*Fenomena Wakaf Tantangan Wakaf Di Indonesia*", (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), hlm. 1.

Agama burapaya guna merevisinya dengan paradigma wakaf produktif, di antaranya menciptakan undang-undang tentang wakaf.²

Wakaf produktif adalah salah satu strategi pengelolaan dana atau tanah yang berasal dari umat, dengan cara memproduktifkan dana atau tanah tersebut sampai mampu menghasilkan profit yang berkelanjutan. Sedangkan bagi M. Syafi'i Antonio dalam bukunya Siska Lis Sulistiani (2017: 76), wakaf produktif ialah suatu cara mengonsolidasikan wakaf yang memiliki ciri-ciri, diantaranya: pola pengelolaan wakaf produktif harus terstruktur, prinsip kemakmuran nadzir, dan prinsip kejelasan dan akuntabel.³

Dalam penerapannya wakaf produktif mempunyai dua dimensi diantaranya: *Pertama*, dimensi agama yaitu wakaf yang dilakukan adalah himbauan Allah SWT yang harus dilaksanakan bagi setiap umat Islam yang berarti wujud ketakwaan umat muslim kepada Allah SWT. Wakaf bukan termasuk sedekah, namun ganjaran dan manfaatnya lebih besar khususnya buat wakif, karena ganjaran dari wakaf selalu mengalir selamanya. *Kedua*, dimensi sosial ekonomi ialah dalam pelaksanaannya, para pemegang aset wakaf menolongnya untuk mendukung kesejahteraan umat.⁴

² Syamsuri and Bahrudin, "Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan Di Pondok Tidar Kota Magelang", *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 2.1 (2022), hlm. 64–79.

³ Siska Lis Sulistiani, "*Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*" (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 76.

⁴ Bayu Taufiq Possumah, Dharma Satyawana, Ahmad Firdaus, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia", *Sustainability (Switzerland)*, 5.1 (2018), hlm. 49–64.

Khususnya Muhammadiyah Pekalongan yang menjadi salah satu institusi masyarakat dalam konteks wakaf produktif ini mengalami dinamika yang luar biasa. Karena pada tahun 2024 tepatnya pada tanggal 23-25 Februari Munas Tarjih ke-32 yang diselenggarakan di Muhammadiyah Pekalongan menghasilkan tiga keputusan penting salah satunya yaitu tentang fikih wakaf kontemporer. Munas Tarjih membahas hal tersebut upaya Muhammadiyah untuk menanggapi dan memastikan perspektif Islam relevan dengan perkembangan zaman. Wakaf tidak hanya dipandang sebagai aspek keagamaan saja melainkan juga sebagai bagian dari sektor ekonomi syariah. Putusan tarjih tersebut guna mendorong pemahaman yang lebih baik tentang wakaf di kalangan masyarakat agar wakaf dikelola secara optimal. Selain itu wakaf dapat berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.⁵

Kondisi wakaf di Pekalongan, khususnya cabang Muhammadiyah sudah cukup baik dengan adanya asset wakaf yang dikelola. Namun berbeda dengan kondisi wakaf produktif cabang Pekalongan yang di mana belum sepenuhnya optimal. Karena dalam pengelolaannya masih mengalami beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman mengenai wakaf produktif dan pengelolaan yang professional.⁶ Akan tetapi dengan kondisi tersebut Muhammadiyah cabang

⁵<https://muhammadiyah.or.id/2024/02/hubungan-erat-majelis-tarjih-dan-pekalongan/>. (Diakses, 4 Juli 2025).

⁶https://www.google.com/search?q=kondisi+wakaf+produktif+di+pekalongan+cabang+muhammadiyah&og=kondisi+wakaf+produktif+di+pekalongan+cabang+muhammadiyah&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPAjIHCAIQIRiPAjIHCAMQIRiPAtIBCTE5MTUwajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8. (Diakses, 4 Juli 2025).

Pekalongan mampu berkontribusi atau peduli dengan wakaf produktif, yang di mana dapat kita lihat prakteknya di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan.

Peran wakaf produktif di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan sudah bisa berkembang dan mampu menjadikan wakaf ini lebih berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang ada di panti tersebut. Serta mampu memberikan sarana dan prasarana yang cukup terhadap anak-anak asuh dari hasil wakaf produktif itu sendiri dan menjadikan sebuah panti asuhan yang lebih mandiri. Mungkin banyak orang yang bertanya mengapa panti asuhan diberi tanah wakaf bukan dibangun buat asrama atau kelas semuanya, melainkan sebagiannya dibuat untuk gedung serbaguna dan minimarket. Padahal dibalik itu semua mampu menghasilkan pundi-pundi uang yang dimana uang tersebut akan diberikan kepada panti asuhan tersebut sebagai pemasukan.⁷

Tabel 1.1
Data Laporan Keuangan Hasil dari Penyewaan Gedung Serbaguna

Tahun	Dana Terkumpul
2022	Rp. 18.333.000
2023	Rp. 7.880.400

(Sumber Data: Dokumen Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah)

Tabel 1.2
Data Laporan Keuangan Minimarket Lana

Tahun	Dana Terkumpul
2021-2022	Rp. 12.457.500,00
2022-2023	Rp. 7.929.775,00

⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Nizar, (Kepala Panti) Pada tanggal 16 Maret 2025 pukul 10.30 WIB.

(Sumber Data: Dokumen Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah)

Dalam konteks pengembangan dakwah, pengelolaan wakaf produktif bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas umum, seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur lainnya. Dakwah ialah menyeru atau mengajak kegiatan yang baik dan benar, baik melalui ucapan, tulisan dan tingkah laku atau semacamnya di mana hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh dalam berusaha memberi pengaruh kepada pihak lain secara baik, baik perseorangan ataupun golongan supaya dalam hatinya timbul rasa pengertian dan pemahaman ajaran agama dengan kesadaran penuh tanpa paksaan.⁸ Seperti halnya pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan dakwah yang dilakukan oleh Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah yang berada di daerah Kota Pekalongan ini selain berfokus untuk biaya operasional panti dan operasional anak-anak asuh juga berfokus untuk kegiatan pelatihan dakwah melalui kuliah tujuh menit atau biasa disebut dengan kultum dan menjadi imam masjid.

Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan selain dibangun asrama panti juga dimanfaatkan dengan dibangun gedung serbaguna dan minimarket, yang dimana biasanya gedung serbaguna tersebut disewa oleh instansi atau masyarakat untuk kegiatan tertentu. Hal ini sangat menarik untuk dikaji karena suatu hal yang baru di dunia panti. Keunikan panti tersebut memicu minat

⁸ Irfan Mujahidin, "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pengembangan Dakwah", *Syiar / Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1.1 (2021), hlm. 31–44.

peneliti untuk melakukan penelitian mendalam. Manfaat dari disewakannya gedung serbaguna dan minimarket itu ialah hasil atau profit dari pengelolaan kedua tempat tersebut nantinya diberikan kepada para anak-anak asuh guna mendanai berbagai macam keperluan seperti kegiatan pengembangan dakwah dan kebutuhan operasional panti. Namun jika kedua tempat tersebut terutama gedung serbaguna tidak ada penyewa maka pemasukan untuk panti asuhan akan berkurang dan berdampak kepada anak-anak asuh. Selain itu juga guna mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf produktif yang di mana profitnya untuk pengembangan dakwah di panti tersebut. Dengan melihat uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul **“Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Dakwah di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan dakwah di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan?
2. Bagaimana dampak pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan dakwah di masyarakat dan di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan dakwah di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui dampak pengelolaan wakaf produktif terhadap pengembangan dakwah di masyarakat dan Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan dedikasi berupa kajian ilmiah untuk referensi pengetahuan, baik akademisi maupun yang lainnya dan mampu menambah wawasan keilmuan terkait pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan dakwah di panti asuhan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan kerangka referensi penting bagi pengelola panti asuhan dalam mengelola wakaf produktif untuk pengembangan dakwah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

a. Pengelolaan Wakaf Produktif

Menurut pendapat Ahmad al-Shabab dalam bukunya Rozalinda, pengelolaan atau manajemen ialah suatu proses yang dilaksanakan dengan mengerahkan semua sumber daya guna mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan dan ditetapkan. Dalam penelitian ini, yang menjadi faktor sumber dayanya yaitu wakaf produktif. Pada proses pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh nadzir harus profesional sebab kegiatan ini merupakan upaya untuk memaksimalkan potensi harta wakaf. Dengan demikian pengelolaan mempunyai empat fungsi diantaranya, yaitu:⁹

1) Perencanaan (*Planning*)

Fungsi yang pertama merupakan salah satu fungsi dasar dari semua manajemen. Fungsi pertama ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan manajemen di sebuah organisasi karena perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dengan berbagai macam cara dan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan itu tidak hanya sebatas memastikan visi, misi, dan strategi, akan tetapi dalam kegiatan

⁹ Rozalinda, "Manajemen Wakaf Produktif", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 73.

perencanaan di suatu organisasi itu harus sudah menentukan kebijakan, program, dan aktivitas lainnya dan sudah memastikan bahwa program atau kegiatan yang akan dijalani minim kesalahan. Pada fungsi ini juga sebuah organisasi meninjau untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi di waktu yang akan datang sehingga sudah menyiapkan penyesuaian tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing ini memiliki peran dalam mendistribusikan tugas dan tanggung jawab kepada setiap anggotanya serta menciptakan lingkungan yang kondusif, sehingga seluruh sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dapat bekerja sama secara optimal demi tercapainya tujuan dan pengurangan konflik dalam organisasi. *Organizing* ini salah satu langkah strategi untuk menjalankan suatu rencana organisasi.¹¹

3) Kepemimpinan (*Leading*)

Leading disini diartikan sebagai seorang yang membangkitkan semangat orang lain seperti memberikan masukan, inspirasi dan motivasi dalam berorganisasi agar

¹⁰ Abd Rohman, *Dasar Dasar Manajemen*, (Malang: Intelligensi, 2017), hlm. 23.

¹¹ Candra Wijaya and Muhammad Rifa'i, *Dasar Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif Dan Efisien*, (Medan: Perdana, 2016), hlm. 39-40.

mencapai suatu tujuan organisasi. Untuk menjadi seorang pemimpin itu harus mempunyai kriteria kepemimpinan yang melekat dalam dirinya. Seorang pemimpin juga harus mempunyai kompetensi yang mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan. Terdapat tiga kompetensi yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu *pertama*, kemampuan strategi. *Kedua*, kemampuan interpersonal. *Ketiga*, kemampuan teknis.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Controlling merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa semua rangkaian kegiatan sesuai dengan rencana awal. Pengawasan ini termasuk fungsi terakhir dari kegiatan manajemen dalam sebuah organisasi. Dalam kegiatan pengawasan seorang pemimpin atau manajer mengevaluasi hasil kinerja dengan rencana tujuan yang telah ditentukan, selain itu juga menentukan langkah-langkah untuk mengatasi problem yang muncul. Kegiatan pengawasan yang efektif dapat membantu organisasi berada di jalan yang benar sesuai rencana dan tujuan.¹²

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab termasuk dalam bentuk kata kerja yaitu *waqafa* yang mempunyai arti mencegah, bertahan atau menahan sesuatu. Kata menahan disini dikaitkannya dengan harta

¹² Nurul. M, La Saudin, Endang. M, dll, *Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen*, (Padang: Pustaka Inspirasi Minang, 2016), hlm. 7.

kekayaan. Maka dapat kita artikan bahwa wakaf adalah memegang dan memanfaatkan suatu benda sesuai dengan ajaran Islam.¹³ Harta wakaf nantinya tidak boleh dijual belikan, dihibahkan ataupun dipindah kecuali dimanfaatkan dengan baik dan benar. Wakaf ialah salah satu kegiatan partisipasi Islam yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan disarankan langsung oleh Nabi Muhammad SAW pada masa Islam awal.¹⁴ Surat Al-Baqarah ayat 267 dalam Al-Qur'an merupakan landasan hukum wakaf yang menjadi rujukan umum.

Wakaf produktif ialah suatu harta atau tanah wakaf yang dimanfaatkan guna keperluan proses produksi, baik dalam sektor perdagangan, budi daya tanaman, perkebunan, perindustrian dan bidang jasa lainnya yang dimana manfaatnya tidak dari harta atau tanah wakafnya secara langsung melainkan dari hasil keuntungan pengelolaan wakaf produktif tersebut. Wakaf produktif di masa sekarang sangatlah penting adanya karena dari profit yang diperoleh dari pengelolaan wakaf produktif ini sangat berguna untuk mensejahterakan umat. Apalagi ketika Negara sedang mengalami

¹³ Sunuwati, *Hukum Perwakafan*, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm. 7.

¹⁴ Idham Khalid Baedawi, *'Fiqh Wakaf'*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 127.

krisis ekonomi nasional kegiatan ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi banyak pihak.¹⁵

Dengan demikian, pengelolaan wakaf produktif adalah suatu proses perencanaan untuk memproduktifkan dana atau tanah wakaf agar mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 No. 4 Tahun 2010, pengertian pengelolaan wakaf produktif ialah proses mengoptimalkan penggunaan harta wakaf, baik yang dikelola oleh nadzir itu sendiri ataupun bekerjasama dengan lembaga atau pihak lain agar tercapai tujuan wakaf.¹⁶ Pada Pasal 42 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tertulis yakni nadzir harus bisa mengelola wakaf produktif agar sampai dengan tujuan dan fungsi awal dari pengelolaan wakaf produktif tersebut. Prinsip syariah menjadi acuan dalam proses pengelolaan wakaf produktif. Secara hakikat, pengelolaan wakaf seharusnya bersifat produktif sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar daripada sebelumnya.¹⁷

¹⁵ Ahmad Furqon, 'Fikih Dan Manajemen Wakaf Produktif', (Semarang: Southeast Asian 2019), hlm. 8.

¹⁶ Jaharuddin, 'Manajemen Wakaf Produktif', (*Rajawali Pers*, 1.2 2015), hlm. 445.

¹⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 'Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis', (2013), hlm. 23.

b. Pengembangan Dakwah

Pengembangan dakwah terdiri dari dua kata dan dua arti. Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha dari sebagian proses manajemen yang melibatkan pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan seseorang.¹⁸ Sedangkan secara bahasa dakwah ialah mengajak, menyeru, dan memanggil, sementara secara istilah dakwah ialah suatu usaha untuk mengajak seseorang atau kelompok ke jalan yang benar dan mencegah perbuatan yang jahat atau sering disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar.¹⁹ Tujuan dari pelatihan pengembangan adalah untuk mempermudah sinkronisasi tugas pekerjaan dengan prospek karir setiap orang.

Dalam proses pengembangan dakwah terdapat beberapa prinsip, diantaranya yaitu; *Pertama*, mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dalam sebuah pelatihan atau kegiatan. *Kedua*, mendukung dan mendorong hal-hal yang positif serta percaya diri seorang da'i. *Ketiga*, menjadikan sebuah tindakan yang dilakukan mengandung unsur yang berarti. *Keempat*, Dalam proses pelatihan maka dibutuhkan sebuah susunan acara atau TOR agar dapat mempermudah proses belajar. *Kelima*, selama kegiatan tidak lupa memberikan kesempatan

¹⁸ Marnis & Priyono, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Taman Sidoarjo, Zifatama Publisher 2008), hlm. 46.

¹⁹ Abdullah, *Ilmu Dakwah Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Dan Aplikasi Dakwah*, (Rajawali Pers, 2019), hlm. 3-4.

untuk peserta melakukan praktik secara *feedback*. *Keenam*, melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai. *Ketujuh*, mendorong keterampilan dan kemampuan yang diperoleh dalam pekerjaan dakwah untuk digunakan secara aplikatif.²⁰

2. Penelitian Relevan

Berdasarkan literatur yang ditelaah, peneliti menemukan beberapa karya yang serupa dengan topik yang diteliti, seperti:

Pertama, peneliti menemukan skripsi milik Abbad Ghifary (2020) yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh”. Pada penelitian tersebut, peneliti menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf produktif guna mensejahterakan rakyat, wakaf tersebut dikelola oleh aparat desa setempat karena tidak adanya lembaga wakaf khusus yang bertugas mengelola sehingga menyebabkan pengelolaan wakaf produktif masih dalam tahap perkembangan. Alhasil, fokus dari penelitian ini ialah pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan perkembangan dan profesionalisme wakaf produktif nasional.²¹

Ketidaksamaan antara penelitian yang dikaji oleh Abbad Ghifary dengan

²⁰ Mohammad Hasan, *Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah*, ed. by S.H.I Robiatul Adawiyah (Pena Salsabila, 2013).

²¹ Abbad Ghifary, "*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh*",(2020).

penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, yaitu penelitian ini sepenuhnya membahas tentang pengelolaan wakaf produktif yang difokuskan untuk mensejahterakan rakyat. Kesamaan dari penelitian ini ialah keduanya membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif serta menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kedua, peneliti menemukan skripsi milik Putri Ramadini (2022) yang berjudul “Pengelolaan Harta Wakaf dan Peran Wakaf Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Aulia Cendekia Palembang”. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Fokus penelitiannya yaitu pada pengelolaan dana dan kontribusi wakaf produktif untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi di pesantren. Wakaf tersebut di kelola oleh pihak pesantren, sudah bisa dikatakan baik akan tetapi belum optimal sebab pengelolaan masih perorangan namun sistem pengelolaannya sudah masuk di fase semiprofessional. Akibatnya penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf produktif sebab belum optimal dan belum ada bagan khusus pengelola wakaf produktif.²² Ketidaksamaan antara penelitian yang dikaji oleh Putri Ramadini dan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti terletak pada metode penelitian. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif di mana menggunakan teknis analisis tabulasi silang. Selain itu juga penelitian ini sepenuhnya mengkaji tentang

²² Putri Ramadini, "Pengelolaan Harta Wakaf Dan Peran Wakaf Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Aulia Cendekia Palembang", *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), hlm. 1–12.

pengelolaan dan peran wakaf produktif terhadap pemberdayaan ekonomi pesantren. Persamaannya yaitu sama-sama membahas pengelolaan wakaf produktif.

Ketiga, peneliti menemukan skripsi milik Yuli Patmawati (2023) yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Pada penelitian yang berjudul tersebut, peneliti menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan normative. Penelitian ini mengkritisi pengelolaan wakaf produktif dengan sudut pandang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dengan fokus pada pelanggaran Pasal 43. Wakaf produktif ini dikelola oleh nazhir, namun yang menjadi hambatannya yaitu nazhir belum mampu mengembangkannya secara maksimal, disebabkan karena belum mempunyai strategi selain dalam bidang pendidikan. Dalam pengelolaannya, nazhir memanfaatkan aset lain yang termasuk dalam kategori wakaf produktif. Fokus utama penelitian ini ialah pada pengelolaan wakaf produktif.²³ Persamaannya yaitu sama-sama membahas pengelolaan wakaf produktif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji itu terletak pada

²³ Yuli Patmawati, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", (2023), hlm. 1–74.

pengelolaan wakaf produktifnya, karena penelitian ini pengelolaan wakafnya sesuai dengan prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan bentuk tanah wakaf produktifnya ialah wakaf tanah basah atau sawah.

Keempat, peneliti menemukan skripsi milik Nur Laeli Nafisah (2024), yang berjudul “Manajemen Wakaf Produktif Tanah Sawah dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan di Masjid Jami’ AL-Barokah Desa Karangjati Pekalongan”. Pada penelitian yang berjudul tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengkaji tentang manajemen wakaf produktif yang berupa tanah sawah dan di mana nanti hasil dari wakaf produktif tersebut digunakan untuk meningkatkan kegiatan keagamaan. Pada penelitian ini juga menerapkan fungsi manajemen yaitu POAC yang merupakan konsep dasar dalam manajemen. Alhasil penelitian ini berfokus pada manajemen wakaf produktif berupa tanah sawah dalam upaya mengoptimalkan kegiatan keagamaan dan apa saja aktivitas keagamaan yang dilaksanakan di masjid Jami’ Al-Barokah.²⁴ Kesamaan di antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah terletak pada metode penelitian kualitatif deskriptif dan juga membahas tentang wakaf produktif. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini mengkaji tentang sistem manajemen wakaf produktif dan bentuk tanah wakafnya yaitu tanah sawah.

²⁴ Nur Laeli Nafisah, "Manajemen Wakaf Produktif Tanah Sawah Dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Di Masjid Jami’ AL-Barokah Desa Karangjati Pekalongan", (2024).

Kelima, peneliti menemukan skripsi milik Nisa Adelia (2023), yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung)”. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dan membahas pengelolaan wakaf produktif serta tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah di BWI Provinsi Lampung. Aset wakaf yang dikelola ialah berupa uang yang diolah dengan cara kerja sama dengan pihak kedua dan keuntungannya dibagi dua. Sedangkan aset tanah wakaf belum dikatakan produktif karena masih dibutuhkan pembinaan untuk para nazhir. Akibatnya, fokus utama penelitian ini ialah pada pengelolaan wakaf dan juga hukum positif dan hukum ekonomi syariah di BWI Provinsi Lampung.²⁵ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada penggunaan metode deskriptif kualitatif selain itu juga membahas tentang pengelolaan wakaf produktif. Perbedaannya ialah penelitian ini bentuk wakaf produktifnya berupa uang dan tempat penelitiannya di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung.

3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan kerangka teoritis yang akan dipakai sebagai pedoman penelitian dari pendahuluan serta landasan tujuan yang ingin dicapai dan arah penyelesaian rumusan masalah dalam kerangka


²⁵ A. Nisa, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung)", (2023).

tujuan penelitian yang akan dikaji.²⁶ Jadi, kerangka berfikir dari penelitian ini yaitu pada Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan terdapat aset wakaf atau tanah wakaf di mana sebagian tanah wakaf tersebut dijadikan bangunan serbaguna dan minimarket yang sering disebut juga dengan wakaf produktif, kemudian profit yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif tersebut salah satunya untuk pengembangan dakwah. Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan menerapkan sistem pengelolaan wakaf produktifnya itu berpedoman pada teori POLC mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan yang terakhir yaitu pengawasan (*controlling*).

Maka dari itu penulis mengambil rumusan masalah berupa mekanisme pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan dakwah serta dampak pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan dakwah di masyarakat dan di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan. Dengan demikian, dampak dari adanya pengelolaan wakaf produktif itu sendiri yaitu agar wakaf dikelola dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan contoh kepada panti asuhan yang lainnya mengenai

²⁶ Nafisah "Manajemen Wakaf Produktif Tanah Sawah Dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Di Masjid Jami' AL-Barokah Desa Karangjati Pekalongan", (2024).

pengelolaan wakaf produktif. Berikut merupakan kerangka berfikir dalam penelitian ini.



F. Metode sPenelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini berbasis penelitian lapangan. Penelitian lapangan sendiri ialah cara untuk mendapatkan secara eksklusif dan real apa yang sedang berlangsung pada suatu saat di pertengahan masyarakat. Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif, yaitu hasil penelitian ini berasal dari wawancara yang peneliti lakukan kepada orang yang bersangkutan dan hasil dari pengamatan. Data yang dikumpulkan dari pendekatan kualitatif tersebut dalam bentuk, pernyataan atau narasi, foto, dan selain bilangan atau yang bersangkutan dengan statistik. Maka dari itu informasi ini mengandung sitasi-sitasi bahan buat memperoleh deskripsi pengutaraan laporan.²⁷

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan. Sebab disitu tempat di mana pengelolaan wakaf produktif yang digunakan untuk pengembangan dakwah dilakukan.

3. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua data diantaranya primer dan sekunder. Data primer dihasilkan dari penelitian lapangan atau observasi dengan menjumpai objeknya secara langsung, yaitu dengan wawancara kepada pengelola tanah

²⁷ Noor Z., 'Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif', (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 23-24.

wakaf tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari karya ilmiah yang bersifat pelengkap dan penguat data primer.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Hal ini dilaksanakan dengan cara mengamati dan menganalisis kondisi tempat penelitian secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilaksanakan agar menghasilkan data secara langsung dengan melontarkan sebuah pertanyaan-pertanyaan pada narasumber. Tujuan dari metode wawancara ialah guna memperoleh informasi yang objektif dari sumber data utama yang merupakan kebutuhan dasar penelitian pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan dakwah di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan. Disini peneliti mewawancarai salah satu pengelola tanah wakaf sekaligus sebagai kepala panti yaitu bapak Ahmad Nizar, A.Md. (Kepala Panti), ibu Uswatun Khasanah (Bendahara Panti), bapak Sobirin (Masyarakat), Danu (Anak Panti), dan Abid (Anak Panti).

²⁸ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative 2023), hlm. 6.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap materi tercatat maupun film, rekaman yang tidak dicadangkan sebab adanya keperluan interogator. Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan mencakup jurnal, karya ilmiah, buku dan juga berupa beberapa gambar mengenai tinjauan pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan dakwah di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Teknik ini merupakan salah satu teknik yang terakhir dalam proses penelitian setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul. Analisis data ini bertujuan untuk menguraikan sebuah permasalahan yang menjadi fokus penelitian.³⁰ Proses dari analisis data melibatkan beberapa tahapan penting, diantaranya yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yakni suatu upaya meringkas, memilih, serta menyusun data yang dihasilkan.³¹ Hasil data ini berasal dari tahapan teknik pengumpulan data yang kemudian data-data tersebut diringkas lagi

²⁹ Amtai Alasan, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke- 1, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 73.

³⁰ Elma Sutriani and Rika Octaviani, "Topik: Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data", (2019), hlm. 1–22.

³¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), hlm. 81.

sesuai dengan sistem pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan dakwah.

b. Penyajian Data

Tujuan dari penyajian data ialah untuk menyatukan sebuah data yang dihasilkan atas data yang telah direduksi.³² Pada penelitian ini peneliti menyampaikan hasil dari reduksi data yang telah diperoleh di tempat penelitian yang sudah diolah dari berbagai sumber serta berkaitan dengan objek penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dari teknik analisis data yang di mana menghasilkan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh agar menghasilkan teori baru.

G. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini, penulis membagi tema menjadi lima bagian pokok pembahasan yang terstruktur. Berikut uraian babnya, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir, metode penelitian serta sistematika penulisan.


³² Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam", *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13 (2023), hlm. 1–6.

Bab II berisi kajian teori yang menjelaskan mengenai teori pengelolaan, wakaf, wakaf produktif dan pengembangan dakwah.

Bab III berisi hasil penelitian yang menjelaskan gambaran umum maupun gambaran khusus proses pengelolaan wakaf produktif dan pengembangan dakwah di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan.

Bab IV berisi analisis mengenai proses pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan dakwah di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan.

Bab V penutup, meliputi kesimpulan dan saran yang terkait dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf produktif di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan dalam pengelolaannya diatur sesuai dengan fungsi manajemen yaitu *pertama*, perencanaan (*planning*) dari pihak panti itu membuat strategi dan tujuan utama terkait pengelolaan wakaf produktif tersebut dengan begitu pengelolaan tersebut menggunakan dua sistem, 1) Bangunan serbaguna semua hasilnya untuk panti. 2) Minimarket membuka peluang untuk masyarakat guna bergabung dalam pembelian saham. *Kedua*, pengorganisasian (*organizing*), masih dibawah naungan lembaga Muhammadiyah (MPKS). *Ketiga*, kepemimpinan (*leading*), seorang nadzir bertanggung jawab untuk membimbing, mengarahkan serta memberi motivasi kepada pengurus yang lainnya untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf. *Keempat*, pengawasan (*controlling*), pengawasan yang dilakukan oleh nadzir wakaf yaitu dengan mengontrol atau rapat disetiap bulan sekali untuk melihat progress perkembangan pengelolan wakaf.
2. Pengelolaan wakaf produktif di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah memberikan dampak yang sangat positif karena dulunya kegiatan dakwah di panti itu masih terlihat kurang optimal, namun sekarang sudah berbeda karena fasilitas panti yang semakin memadai serta nyaman menjadikan

masyarakat sekitar bahkan ada yang dari luar itu berdatangan untuk beribadah di Masjid Darul Iman yang merupakan salah satu fasilitas panti. Menjadikan kegiatan pengembangan dakwah ini berjalan dengan lancar. Selain itu juga terdapat dampak negatif yang masyarakat rasakan yaitu terkait dengan pelatihan menjadi imam masjid yang di mana masyarakat merasa kurang nyaman ketika melaksanakan sholat jama'ah terutama sholat maghrib imamnya dari anak panti yang masih SMP atau anak panti yang belum fasih dalam bacaan Al-Qur'annya.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka pada kesempatan ini penulis mengungkapkan beberapa saran yang diharap dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait diantaranya:

1. Dalam proses pengelolaan wakaf produktif, peneliti memberikan saran sebaiknya hasil dari pengelolaan wakaf produktif dipegang sama bendahara, agar nadzir tidak keberatan untuk menanggung semuanya.
2. Dalam proses pengelolaan wakaf produktif, sebaiknya dari nadzir maupun pengurus yang lainnya lebih bersikap kreatif serta inovatif.
3. Dalam proses pengembangan dakwah, sebaiknya anak-anak yang masih belum fasih jangan dijadikan imam sholat masjid terlebih dahulu.
4. Untuk peneliti selanjutnya, meskipun penelitian ini masih belum sempurna karena keterbatasan peneliti dari segi pengetahuan atau penulisan,

diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan penelitian lainnya terkait hal demikian. Selain itu, peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan mengidentifikasi hambatan apa saja dalam proses pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan dakwah dan dampak dari pengelolaan wakaf untuk pengembangan dakwah di masyarakat dan di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2019). *Ilmu Dakwah Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Aplikasi Dakwah*. Rajawali Pers.
- Abdullah, Agung. (2020). 'Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Abdullah, Muhammad Qadaruddin. (2019). *Pengantar Ilmu Dakwah*. ed. by Qiara Media.
- Abdirrauf. (1979). *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Abid. (2025). Anak Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah. Pekalongan: Wawancara Pribadi.
- Alaslan, Amtai. (2021). *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Al-Ghazi, Qosim. *Syarh Fathul Qorib al-Mujib*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Alvianto, Akbar. (2023). 'Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Dengan Sistem Sewa Pada Lembaga Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo'.
- Amelia Fauzia and others. (2016). "*Fenomena Wakaf Tantangan Wakaf Di Indonesia*". Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Arsip. Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Wakaf Musytarak*. Badan Wakaf Indonesia.
- Baedawi, Idham Khalid. (2003). *Fiqh Wakaf*, *Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Candra Wijaya, and Muhammad Rifa'i. (2016). *Dasar Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif Dan Efesien, Perdana*. Medan: Perdana.
- Chusma, Nafisah Maulidia Chusma, Halimatus Sa'diyah, and Fitri Nur Latifah. (2022). 'Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam'. *Wadiah*. Vol.6 No.1.
- Claudia, Aslu, Lala. (2019). Peran Panti Asuhan Ade Irma Suryani Dalam Meningkatkan Potensi Diri Anak Asuh.

- Danu. (2025). *Anak Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah*. Pekalongan: Wawancara Pribadi.
- Departemen Agama RI. (2008). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Dharma Satyawan, Ahmad Firdaus, Bayu Taufiq Possumah. (2018). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. Bogor: *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2013). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Eka Chanani Bahri. (2022). Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. (2018). 'Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam'. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.9 No.1.
- Furqon, Ahmad. (2019). *Fikih Dan Manajemen Wakaf Produktif Copyright*. Semarang: Southeast Asian.
- Ghifary, Abbad. (2020). Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. *Skripsi*.
- Hanna, Siti. (2018). 'Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam'. *Mizan: Journal of Islamic Law*. Vol.3 No.1.
- Haryono, Eko. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*.
- Herry Krisnandi, Suryono Efendi, dan Edi Sugiono. (2019). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: LPU-UNAS.
- Huda, Miftahul. (2015). *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Hanna, Siti. (2018). 'Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam'. *Mizan: Journal of Islamic Law*. Vol.3 No.1.
- Herry Krisnandi, Suryono Efendi, dan Edi Sugiono. (2019). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: LPU-UNAS.

Huda, Miftahul. (2015). *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing.

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-267> (Diakses, 26 Oktober 2024, Pukul 13:18 WIB).

<https://quran.nu.or.id/al-hajj/77>. (Pukul 13:24 WIB)

<https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-92> (Diakses, 26 Oktober 2024, Pukul 13:37 WIB).

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/hadits-tentang-wakaf-dan-keutamaan-melaksanakannya-1y2Z5MTvr1E> (Diakses, 10 Mei 2022, Pukul 13:50 WIB).

<https://badanwakafassyifa.org/2022/12/30/hadits-hadits-tentang-wakaf/> (Diakses, 30 Desember 2022, Pukul 13:55).

<https://muhammadiyah.or.id/2024/02/hubungan-erat-majelis-tarjih-dan-pekalongan/>. (Diakses, 4 Juli 2025, Pukul 20:00 WIB).

https://www.google.com/search?q=kondisi+wakaf+produktif+di+pekalongan+cabang+muhammadiyah&oq=kondisi+wakaf+produktif+di+pekalongan+cabang+muhammadiyah&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPAjIHCAIQIRiPAjIHCAMQIRiPatIBCTE5MTUwajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8. (Diakses, 4 Juli 2025, Pukul 20:25 WIB).

Ilahi, Wahyu, Munir, Muhammad. (2006). *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Jaharuddin. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Rajawali Pers.

Karyadiputra, Erfan, Galih Mahalisa, Abdurrahman Sidik, and Muhammad Rais Wathani. (2019). 'Pengembangan Kreativitas Anak Asuh Berbasis Ti Dalam Menanamkan Nilai Wirausaha Pada Asrama Putera Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Dhu'Afa Yayasan Al-Ashr Banjarmasin'. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, 4.2.

Kementrian Agama Republik Indonesia. (2006). Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 'Fiqih Wakaf'.

Khasanah, Uswatun. (2025). Bendahara Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah. Pekalongan: Wawancara Pribadi.

Khoerudin, Abdul Nasir. (2018). 'Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Dasar Di Indonesia', *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 19 No. 2.

Khusaeri. (2015). 'Wakaf Produktif', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*,

12.1.

- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2002). Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang.
- M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardika. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Yusuf, Cecep Haryoto, Nazifah Husainah, Nuraeni. (2023). *Teori Manajemen, Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim*. Sumatra Barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.
- Mahkrus, Oleh Ali. (2016). Wakaf Produktif. *Al-Hikmah Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 04.01.
- Mannan, Audah. (2021). *Strategi Pengembangan Dakwah*. Kabupaten Gowa: Alauddin University Press.
- Marnis & Priyono. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Manusia*. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mohammad Hasan. (2013). *Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah, ed. by S.H.I Robiatul Adawiyah*. Pena Salsabila.
- Mujahidin, Irfan. (2021). Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pengembangan Dakwah. *Syiar / Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*.
- Muntaqo, Firman. (2015). 'Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia'. *Al-Ahkam*, 1.25.
- Mushaddiq, Ahmad Hamdan, Hendri Tanjung, and Hilman Hakiem. (2021). Analisis Praktek Dan Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al Hikmah). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Nafisah, Nur Laeli. (2024). Manajemen Wakaf Produktif Tanah Sawah Dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Di Masjid Jami' AL-Barokah Desa Karangjati Pekalongan. *Skripsi*.
- Nasution, Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nisa, A. (2023). Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). *Skripsi*.
- Nissa, Choirun. (2014). 'Sejarah, Dasar Hukum, Dan Macam-Macam Waqaf'.

TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan.

- Nizar, Ahmad. (2025). Kepala Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah. Pekalongan: Wawancara Pribadi.
- Noor Z. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Deepublish.
- Nurul. M, La Saudin, Endang. M, Dll. (2024). *Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen*. Sumatera Barat: CV. Pustaka Inspirasi Minang.
- Patmawati, Yuli. (2023). Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Skripsi*.
- Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006
- Rahman, Muhammad Fudhail. (2009). 'Wakaf Dalam Islam'. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1.1.
- Ramadani, Putri. (2022). Pengelolaan Harta Wakaf Dan Peran Wakaf Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Aulia Cendekia Palembang. *Skripsi*.
- Rijali, Ahmad. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*.
- Ritonga, Adelia Priscila, Nabila Putri Andini, and Layla Iklimah. (2022). 'Pengembangan Bahan Ajaran Media'. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 1.3.
- Rozalinda. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Septuri. (2021). 'Manajemen Pondok Pesantren: Pengantar Penerapan Fungsi Manajemen'. *Buku Pendidikan*, 1.1.
- Sobiri. (2025). Masyarakat Setempat. Pekalongan: Wawancara Pribadi
- Sri Astuti Indriyati. (2020). *Perencanaan Dan Perancangan Hunian Panti Asuhan Anak Dengan Konsep Arsitektur Perilaku (Pedoman Teori Dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Suhardi.(2018). *Pengantar Manajemen Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sulastri, Lilis. (2012). *Manajemen Sebuah Pengantar*. Bandung: La Goods Publishing.
- Sulistiani Lis Siska. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sunuwati. (2022). Hukum Perwakafan. *UIN Sunan Ampel Surabaya*.

- Sup, Devid Frastiawan Amir. (2021). 'Relevansi Konsep Hutan Wakaf Dengan Konsep Wakaf Di Dalam Islam'. *Islamic Economics Journal*, 7.1.
- Sutriani, Elma, and Rika Octaviani. (2019). Topik: Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data. *STAIN Sorong*.
- Syamsuri, and Bahrudin. (2022). Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan Di Pondok Tidar Kota Magelang. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*.
- Syamsul, Siti Nurul Amaliah dan E Mulya. (2022). 'Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf'. *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)*, 8.2.
- Tasri. (2019). *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta: FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Yenni Samri Juliati, and Maftah Rizki Addin HRP. (2024). 'Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf'. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2.2.

